

# PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI TENGAH MASA PANDEMI

**4**  
MEMBINA  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
DENGAN STANDAR  
YANG BERKUALITAS

**13**  
KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
YANG SIAP BEKERJA DI  
LAPANGAN



## 15

### Pemanfaatan *Mobile Training Unit (MTU)* Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Selama Masa Pandemi Covid-19

*Pada masa tatanan hidup baru, kegiatan yang bersifat kontak langsung akan sangat berkurang, sehingga optimalisasi sistem teknologi digital akan sangat diperlukan.*

### berita utama

- 04** Membina Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Standar Yang Berkualitas
- 07** Protokol Penyelenggaraan Pembinaan Kompetensi Dengan Metode Konvensional



- 09** Penentu Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh



### liputan khusus

- 11** Pemerintah Selenggarakan Pelatihan Terkait Kontrak Konstruksi Dan Struktur Risha
- 13** Kementerian PUPR Siapkan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Siap Bekerja Di Lapangan



### berita terkini

- 17** Dinamika Pembangunan Infrastruktur Saat Pandemi Covid-19
- 20** Nasib Kantor Perwakilan BUIKA Elektrikal Paska Terbitnya PP 22/2020



- 23** Potret Potensi Quarry Material Konstruksi Yang Tersebar Di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Dan Bali
- 27** SE Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2020, Kunci Suksesnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

### Soft News

- 29** Perbedaan Helm Di Proyek Konstruksi



### DEWAN REDAKSI

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

### ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

## PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI TENGAH MASA PANDEMI

**A**daptasi dengan kebiasaan baru menjadi perubahan yang harus dilakukan pasca pandemi covid-19. Perubahan demi perubahan tidak bisa dielakan kembali, dimana pertemuan tatap muka saat ini menjadi terbatas dan mengalami pengurangan yang cukup signifikan sehingga mau tidak mau perubahan ini juga diiringi dengan adanya perubahan kebijakan dan perilaku termasuk bidang konstruksi.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adanya pandemi ini mengurangi pergerakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi yang pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Tantangan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi kini menjadi semakin berat. Kita harus bertransformasi dan bersinergi dengan digitalisasi 4.0, sehingga Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan dapat dilakukan secara daring dan konvensional, namun tidak mengurangi kualitas kegiatan.

Pelaksanaan pembelajaran secara daring dapat diaplikasikan untuk *level* dan jabatan kerja tertentu. Sebagian besar metode ini diaplikasikan untuk jabatan kerja di tingkat ahli. Sementara pembinaan kompetensi tenaga kerja juga sudah dilaksanakan secara tatap muka di beberapa daerah. Pelaksanaan konvensional ini mayoritas dilaksanakan bagi jabatan kerja tingkat terampil yang memerlukan praktek di lapangan, seperti tenaga tukang bangunan, juru ukur, operator alat berat, mekanik, tukang las, dan jabatan kerja lainnya.

Syarat wajib dilakukannya kegiatan dengan metode konvensional adalah berada di zona hijau. Penentuan zona ini dapat dilihat pada *website* atau halaman informasi terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dalam rangka memastikan hal ini penyelenggara kegiatan dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdekat. Perlu adanya ijin dari pihak pemerintah setempat baik itu kelurahan atau kecamatan dan Dinas Kesehatan terdekat.

Simak juga beberapa topik menarik lainnya, di Buletin Konstruksi Edisi 5 Tahun 2020 yang akan menjelaskan tentang potret *Quarry* material konstruksi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia ?, serta berita terkait perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR nomor 17 tahun 2020 tentang penambahan persyaratan dalam pelaksanaan paket tender pada satu kesatuan pekerjaan.

Kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi tetap harus berjalan meski tengah menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus memaksimalkan segala upaya melalui berbagai kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi agar kebutuhan SDM berkualitas dan bersertifikat untuk Pembangunan Infrastruktur dapat terpenuhi. Di saat ini seperti semangat positif dan saling mendukung sangat dibutuhkan, Mari Terus Positif dan Terus Berkarya !

# Membina Tenaga Kerja Konstruksi DENGAN STANDAR YANG BERKUALITAS

Oleh: Ir. Nanang Handono Prasetyo, MT, Riky Aditya Nazir, ST, MT & Heru Dian Pransiska, ST, MPSDA

Semenjak kemunculannya pada akhir tahun 2019 di China, Covid-19 terus menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia dan mengakibatkan ratusan ribu jiwa meninggal.

**SELAIN** banyak menelan korban jiwa, Covid-19 juga sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional. Gejala ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah *perfect storm* yang menyebabkan tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dampak Pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menopang 60% terhadap ekonomi, Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.

Dampak Kedua, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Dan yang Ketiga, adalah timbulnya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha termasuk pekerjaan konstruksi.

Pada sektor jasa konstruksi, Covid-19 cukup berpengaruh khususnya terkait dengan pembinaan tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berubahnya



target pembinaan tenaga kerja konstruksi yang semula 243.000 orang menjadi 113.940 orang. Kondisi ini bertambah buruk ditengah adanya GAP yang masih cukup besar antara kebutuhan tenaga kerja konstruksi dengan ketersediaan tenaga konstruksi yang ada. Diperlukan langkah-langkah dan upaya strategis untuk melakukan pembinaan tenaga kerja konstruksi ditengah pandemi, seperti penerapan dan penggunaan teknologi digital.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 107/SE/Dk/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru. Melalui SE Dirjen Bina Konstruksi ini terdapat 6 alternatif metode penyelenggaraan pembinaan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi dalam periode *new normal*, yang kemudian diaktualisasikan menjadi program pelatihan dan uji kompetensi

melalui metode daring dengan pemanfaatan aplikasi *meeting* berbasis internet.

Pelatihan dan uji kompetensi dengan daring menjadi upaya strategis karena mengurangi aktifitas yang melibatkan orang ramai sehingga penularan Covid-19 bisa dicegah. Dengan penerapan metode pelatihan dan uji kompetensi melalui daring ini dapat dilakukan evaluasi secara berkala untuk hasil yang maksimal baik itu kuantitas maupun kualitasnya.



Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi harus diselenggarakan dengan baik dari hulu sampai ke hilir, terlebih lagi dilaksanakan ditengah pandemi seperti saat ini. Dibagian hulu dari rangkaian sistem pembinaan tenaga kerja konstruksi adalah standar dari pelatihan dan uji kompetensi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat selaku *stakeholder* dalam pembinaan tenaga kerja konstruksi Indonesia.

SKKNI disusun oleh satu Tim Komite Standar Kompetensi yang diketuai


oleh Dirjen Bina Konstruksi, Direktur Kompetensi & Produktivitas Konstruksi bertindak sebagai Ketua Harian Komite dan Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai Sekretaris Komite. Saat ini sudah tersedia 213 SKKNI di sektor konstruksi.

Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Materi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi berupa Indikator Unjuk Kerja (IUK), Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK), Materi Uji Kompetensi (MUK), dan Modul (Buku Informasi, Buku Kerja, dan Buku Penilaian) akan mendukung

peningkatan Kompetensi dan daya saing masyarakat Jasa konstruksi Indonesia yang handal dan berkualitas.

SKKNI disusun berdasarkan pada kebutuhan SKKNI baru ataupun kebutuhan untuk SKKNI terbarukan. Untuk mendapatkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dibutuhkan oleh masyarakat jasa konstruksi, penyusunan SKKNI dilakukan dengan proses dan tahapan-tahapan yang panjang.

Tahapan penyusunan SKKNI dimulai dari pemetaan kompetensi SKKNI yang merupakan gambaran





komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

Tahapan selanjutnya adalah perumusan rancangan SKKNI yang dimaksudkan untuk merumuskan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan perumusan, Rancangan SKKNI (RSKKNI) akan di verifikasi secara internal yang dilakukan oleh tim komite penyusun SKKNI yang selanjutnya akan dilakukan pra konvensi dengan maksud untuk mengambil masukan dari para

narasumber terkait dengan jabatan kerja yang akan disusun.

Hasil dari pra konvensi akan diverifikasi kembali secara eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilaksanakan konvensi dengan melibatkan pemangku kepentingan secara luas yang menjamin tercapainya konsensus secara nasional. Setelah melewati proses yang cukup panjang, detail dan mendalam RSKKNI akan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Untuk 338 jabatan kerja, ada 213 yang sudah menjadi SKKNI dan 121 yang masih berupa rancangan SKKNI, sedangkan 4 SKKNI dalam tahap penyusunan ditahun 2020. Selain Menyusun SKKNI baru, dari 213 SKKNI yang ada juga perlu dilakukan *review* atau *update* terhadap 136 SKKNI.

SKKNI sebagai standar kompetensi tenaga kerja konstruksi tentunya haruslah disusun dengan sebaik-baiknya dan tepat untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi Indonesia yang kompeten. Tenaga kerja konstruksi kompeten akan linier dengan kualitas konstruksi Indonesia yang pada akhirnya akan mampu menopang dan mempercepat agenda pembangunan ekonomi nasional.




# Protokol Penyelenggaraan Pembinaan Kompetensi DENGAN METODE KONVENSIONAL

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng



Pandemi Covid-19 terjadi tanpa diduga dan menyebar dengan begitu cepatnya. Hampir dua triwulan kita merasakan dampak dari pandemi ini



**BERBAGAI** himbauan muncul untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Paling gencar digiatkan adalah adanya *social distancing* dan *physical distancing*. Selama pandemi Covid-19 seluruh kegiatan yang bersifat tatap muka secara langsung dihimbau untuk dihindari. Beberapa himbauan dan istilah-istilah muncul dengan cepatnya, menyiratkan betapa perubahan peradaban itu benar-benar ada.

Tak elak, perubahan peradaban diikuti dengan perubahan perilaku dan kebijakan. Selama Covid-19 khususnya, kegiatan pembinaan kompetensi kepada para tenaga kerja konstruksi, khususnya bagi tingkat ahli, dilakukan dengan metode jarak jauh atau daring. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Pada Periode Normal Baru. Hal ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi bagi Balai Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Diharapkan dengan adanya Surat Edaran ini pembinaan kompetensi bagi para tenaga kerja konstruksi tidak terhenti.

Pelaksanaan pembinaan kompetensi secara daring giat dilaksanakan dan disosialisasikan. Pada Buletin Konstruksi

beberapa edisi yang lalu, sudah sering dibahas terkait pembinaan kompetensi dengan metode ini. Saat ini, jamak dijumpai jika bimbingan teknis, *workshop*, maupun uji kompetensi dilakukan dengan daring. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi secara daring juga telah di atur oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Beberapa jabatan kerja telah didukung pelaksanaannya dengan metode jarak jauh. Untuk tenaga kerja tingkat ahli, baik jenjang muda, madya, maupun utama dapat dilakukan dengan jarak jauh.

Pelaksanaan pembelajaran secara daring dapat diaplikasikan untuk level dan jabatan kerja tertentu. Sebagian besar metode ini diaplikasikan untuk jabatan kerja di tingkat ahli. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja tingkat terampil? Bagaimana dengan jabatan kerja yang memerlukan praktek di lapangan atau di *workshop*? Haruskah terhenti, menunggu terkalahkan pandemi?! Melalui Surat Edaran Nomor 107/SE/Dk/2020 yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, pembinaan kompetensi secara konvensional atau tatap muka dapat dilaksanakan dengan wajib memperhatikan protokol Covid-19 yang berlaku.

Beberapa pekan terakhir ini, selain dengan metode jarak jauh, pembinaan kompetensi juga sudah dilaksanakan



secara tatap muka di beberapa daerah. Pelaksanaan konvensional ini mayoritas dilaksanakan bagi jabatan kerja tingkat terampil yang memerlukan praktek di lapangan, seperti tenaga tukang bangunan, juru ukur, operator alat berat, mekanik, tukang las, dan jabatan kerja lainnya. Perlu menjadi perhatian kita semua bahwa pelaksanaan pelatihan maupun uji kompetensi dengan metode konvensional memiliki rambu-rambu tertentu. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 107/SE/Dk/2020, pembinaan kompetensi dengan metode konvensional memiliki kriteria yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara maupun peserta kegiatan. Adapun beberapa kriteria terkait penyelenggaraan dengan metode konvensional meliputi lokasi penyelenggaraan di zona hijau, memiliki kesiapan infrastruktur Covid-19 yang memadai, aksesibilitas kelas *offline* mudah, dan berdomisili di kota yang sama. Pada prinsipnya penyelenggaraan kegiatan dengan metode konvensional ibarat melakukan karantina untuk memi-

nimalisir penyebaran bahkan menghindari tumbuhnya klaster-klaster baru.

Syarat wajib dilakukannya kegiatan dengan metode konvensional adalah berada di zona hijau. Penentuan zona ini dapat dilihat pada *website* atau halaman informasi terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dalam rangka memastikan hal ini penyelenggara kegiatan dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdekat. Perlu adanya ijin dari pihak pemerintah setempat baik itu kelurahan atau kecamatan dan Dinas Kesehatan terdekat.

Penyiapan perlengkapan Covid-19 wajib dilaksanakan pada penyelenggaraan kegiatan. Infrastruktur protokol Covid-19 bukan sekedar pemanis atau pajangan. Sebelum kegiatan berlangsung, perlu dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan. Selain itu juga perlu disediakan hand sanitizer,

ember cuci tangan, *thermogun*, sabun cuci tangan serta *faceshield*. Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, disarankan terlebih dahulu untuk melaksanakan *rapid test* untuk menjamin bahwa dalam kondisi non reaktif atau tidak berpotensi terjangkit Covid-19.

Kegiatan pelatihan maupun uji kompetensi secara konvensional harus menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Pembatasan jumlah peserta pelatihan dalam satu angkatan kegiatan merupakan salah satu contoh penerapan *social distancing*. Pelaksanaan kegiatan semaksimal mungkin hanya melibatkan 20 (dua puluh) orang peserta, jika lebih dari itu maka diagendakan ke dalam kelompok berikutnya. Tidak hanya pembatasan jumlah peserta dalam satu gelombang, namun pembatasan kelompok praktek di *workshop* atau lapangan juga perlu diatur. Pembatasan kelompok dapat dilakukan dengan menambah peralatan atau dapat juga dengan pengaturan jadwal praktek secara bergiliran atau *shifting*. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan metode konvensional memberikan batasan terhadap domisili peserta, penyelenggara, maupun narasumber yang terlibat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir interaksi antar peserta, penyelenggara, dan pihak lainnya.

Masa pandemi ini memang tidak mudah untuk dilalui. Pembinaan kompetensi adalah sebuah keniscayaan dan tetap terus berjalan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan demi mendukung penyelenggaraan pembinaan kompetensi tanpa mengesampingkan kesehatan dan bahaya persebaran Covid-19 di masa pandemi. Protokol yang telah ada wajib kita taati tanpa boleh ditawar. Namun jangan pernah dilupakan, tidak ada yang lebih penting daripada kewaspadaan kita dalam menjaga kesehatan. Tetap optimis, *stay safe, stay healthy!*

# PENENTU KEBERHASILAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN JARAK JAUH

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng

Pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk di lingkungan Balai Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

**ADANYA** pandemi ini menghambat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi yang pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Kendati demikian, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah menyusun panduan dan Surat Edaran Nomor 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru. Hal ini dikeluarkan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Balai di lingkungan Dirketorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Kendati menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah terencana, nyatanya pandemi ini mampu mengakselerasi metode pelaksanaan kegiatan di era 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas pelatihan jarak jauh. Pelatihan jarak jauh ini lebih familiar disebut *e-learning*, yaitu suatu metode belajar mengajar yang memungkinkan untuk tersampainya materi dari pengajar kepada peserta dengan menggunakan media internet, atau media jaringan komputer lainnya. *E-learning* ini memungkinkan seseorang untuk belajar melalui komputer dimanapun dan kapanpun tanpa harus secara fisik bertatap muka dan berinteraksi di kelas. Fleksibilitas inilah yang kemudian membuat metode ini memperoleh perhatian yang luar biasa dan menjadi salah satu metode andalan yang dilirik untuk tetap melaksanakan kegiatan *transfer of knowledge* di masa pandemi seperti ini.

Namun demikian, ada tantangan besar dalam pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh ini. Sukses tidaknya sebuah pelaksanaan pelatihan dengan metode *e-learning* ini ditentukan oleh 3 (tiga) hal, yaitu sumber daya manusia, pelatihan sarana dan prasarana, dan implementasi dari program pelatihan jarak jauh tersebut.

Faktor Pertama, suksesnya kegiatan pelatihan secara online ditentukan oleh sumber daya manusia pelatihan,



yang meliputi penyelenggara, peserta, dan narasumber atau instruktur. Dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan seorang penyelenggara kegiatan wajib menguasai teknologi komputer dan aplikasi pendukung kegiatan pelatihan, seperti aplikasi *zoom*, *webex*, *teams*, *google classroom*, dan aplikasi lainnya. Seorang penyelenggara wajib menguasai teknologi komputer dan jaringan sehingga kestabilan internet saat pelatihan dapat termonitor dengan baik.

Di kalangan peserta, tantangan yang paling banyak dijumpai adalah belum terbiasa menggunakan sistem pelatihan yang bersifat *online*. Bahkan tidak jarang peserta yang belum mengetahui aplikasi *video conference* atau aplikasi sistem pembelajaran lainnya, misal *zoom meeting*, *google classroom*, atau aplikasi lainnya. "Cukup kesulitan, apalagi belum biasa *online* gini, apalagi pakai *zoom*. Apalagi kalau di daerah kami, Maluku ini sinyal susah" komentar Rudy Hutuely, peserta Pelatihan *Manager of Training* untuk *Mobile Training Unit (MOT-MTU)* yang diselenggarakan oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi, Juni lalu.



Untuk mengatasi permasalahan kurang familernya penggunaan aplikasi pada kegiatan belajar mengajar, panitia pelatihan harus proaktif untuk memperkenalkan aplikasi yang digunakan pada saat awal kegiatan. Dengan cara ini diharapkan para peserta dapat mulai mengenal dan beradaptasi dengan fitur-fitur aplikasi yang digunakan, sehingga tidak ada alasan bagi peserta untuk tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Tantangan tidak hanya dialami oleh peserta pelatihan tetapi juga dihadapi oleh para instruktur atau narasumber. Bagi sebagian besar instruktur, penggunaan aplikasi *video conference* dirasa belum lengkap karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan peserta, sehingga tidak bisa mengetahui bagaimana respon peserta dalam menerima materi. Selain itu tantangan lainnya yang dihadapi oleh instruktur adalah metode penyampaian *ice breaking* pada saat pembelajaran *online*. Bagi peserta, berada di depan komputer selama berjam-jam dirasa jenuh dan membosankan, sehingga dirasa butuh suasana yang menyenangkan untuk tetap tertarik untuk mengikuti pelatihan. Untuk menjaga suasana kelas dan konsistensi peserta

dibutuhkan kreatifitas dari seorang instruktur untuk menyegarkan suasana kelas meskipun pelatihan disampaikan secara *online*.

Faktor Kedua, yang berperan penting dalam kelancaran kegiatan pelatihan secara *online* adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Tersedianya jaringan internet yang stabil adalah hal yang mutlak diperlukan. Kendala jaringan adalah kendala yang paling umum dijumpai terutama jika peserta berasal dari daerah terpencil atau di kawasan *remote area*. Keberhasilan pelatihan secara *online* ini ditentukan oleh narasumber (*sender*) dan peserta (*receiver*) yang memiliki jaringan internet yang stabil sehingga materi dapat ditransfer dan diterima dengan baik. Selain jaringan internet, komputer yang ada harus dilengkapi dengan *software* yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelatihan secara *online*, perlu dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya menyediakan ruangan studio yang dapat digunakan oleh instruktur untuk menyampaikan materi dengan kualitas audio visual dan jaringan

yang stabil. Studio dapat dilengkapi dengan layar yang memadai, kualitas mic dan kamera yang bagus. Selain itu juga perlu dilengkapi layar tambahan agar instruktur dapat menyapa peserta secara personal dan dapat melihat respon peserta pelatihan. Dengan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai seperti ini, salah satu faktor penentu kelancaran jalannya pelatihan dengan metode jarak jauh dapat dipenuhi.

Faktor Ketiga, yang tak kalah penting dalam kegiatan pelatihan jarak jauh ini adalah implementasi pelatihan atau metode pelaksanaan pelatihan jarak jauh yang digunakan. Pemilihan metode yang tepat menentukan keberhasilan pelatihan jarak jauh ini. Apakah hanya sebatas penyampaian materi dilanjutkan diskusi melalui kolom *chat*, atau sebagai substitusi pertemuan tatap muka pada pelatihan konvensional. Sebagai substitusi pengganti tatap muka pada pelatihan konvensional, metode pelatihan jarak jauh dengan menggunakan *platform* aplikasi *video conference* dinilai mempunyai kelebihan. Dengan cara ini, peserta dan instruktur dapat berinteraksi dua arah dan sangat memungkinkan untuk berdiskusi pada studi kasus.

Di era revolusi 4.0, dunia pendidikan dan pelatihan harus bisa menjawab tantangan dengan berbagai perubahan yang ada. Adanya pandemi ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi dan siap bertransformasi dalam metode penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Metode daring seperti ini akan terus berlanjut karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pandemi Covid-19 memang seolah melambat bahkan terhenti sejenak. Kita harus siap melompat untuk membangun kreatifitas dan peningkatan kompetensi dengan merubah sistem, cara pandang, dan interaksi kita dengan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka teknologi itu di depan mata, dan kita harus siap memanfaatkannya.



# PEMERINTAH SELENGGARAKAN PELATIHAN TERKAIT KONTRAK KONSTRUKSI DAN STRUKTUR RISHA

Oleh: Indri Eka Lestari

DJBK\_JAKARTA. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi terus dilakukan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang mengatakan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat dan Setiap Penyedia Jasa dan wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

**HAL INI** yang mendasari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III dalam membina tenaga kerja konstruksi baik ahli maupun terampil dalam mengasah dan memastikan kemampuannya terjamin dengan mengadakan Bimbingan Teknis Me-

mahami Kontrak Konstruksi dan Pelatihan Struktur RISHA Angkatan II, pada Rabu (12/08) di Jakarta.

Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widiyanto bimbingan teknis dan pelatihan ini diharapkan



memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kontrak konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekaligus, mencetak tenaga-tenaga kerja terampil untuk menjadi aplikator/pembuat Panel struktur Risha yang berkompeten.

“Saat ini sudah terbit Peraturan Menteri No 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menlatarbelakangi para penyedia dalam memahami pelaksanaan hak dan kewajiban di kontrak pekerjaan konstruksi. Karena Kontrak konstruksi menjadi salah satu faktor penting demi terciptanya tertib penyelenggaraan konstruksi.” Ungkap Dirjen Bina Konstruksi.

Peran *stakeholder* seperti asosiasi, BUMN, perguruan tinggi dan Lembaga terkait dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi juga sudah ditunjukkan dengan adanya penerimaan para peserta

terbaik yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bekerja sama dengan Pusat Zeni Angkatan Darat, Resimen Zeni Konstruksi dan Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah (Koperumnas).

Selain itu Dirjen Bina Konstruksi juga mengingatkan bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, tantangan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi semakin berat. Kita harus bertransformasi dan bersinergi dengan digitalisasi 4.0, sehingga Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan ini dilakukan secara daring dan konvensional, namun tidak mengurangi kualitas kegiatan.

Terdapat beberapa keunggulan yang didapat dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara daring, yaitu

Efisien, dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan jarak lokasi peserta dengan penyelenggara, sertifikat (baik pelatihan atau uji) dapat diterima secara digital dan di unduh pada sistem. Akurat dengan data peserta yang sudah tercatat dalam sistem, dan terverifikasi di Dukcapil Nasional, proses dilakukan secara terstruktur sehingga setiap langkah dapat dilihat secara *online*. Cepat karena dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan dimonitor lebih cepat. Terelusur data dan seluruh proses tersimpan pada system.

“Bagi para peserta yang melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara tatap muka, tidak bosan saya untuk mengingatkan agar selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah, guna menjaga keamanan dan kesehatan kita bersama. Dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.”Ujar Trisasonko.

# KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG SIAP BEKERJA DI LAPANGAN


Oleh: Indri Eka Lestari



DJBK\_JAKARTA. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu program utama Pemerintah, termasuk di sektor konstruksi.

**UNTUK** itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai program untuk melaksanakannya. salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri konstruksi.

“Disini kami melihat perlunya pelatihan dan sertifikasi yang didukung oleh industri konstruksi dengan menggunakan metode, yaitu memadupadankan dan menghubungkan kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan pelatihan, sehingga menghasilkan tenaga kerja konstruksi sesuai



kebutuhan industri konstruksi”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang diwakili oleh Nanang Handoyo, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi saat membuka Bimbingan Teknis Beton Pracetak dan Prategang, Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan Pelatihan Ahli Teknik Desain Jalan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Senin (10/08) di Jakarta.

Para tenaga kerja konstruksi selain handal di lapangan, mereka juga wajib mengetahui aturan dan standar terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi dan memahami penggunaan teknologi Beton Pracetak dan Prategang, dan tenaga ahli teknis desain jalan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Pada kesempatan ini juga, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta

menginisiasi penandatanganan kerjasama dengan PT Indonesia Pondasi Jaya terkait kesepakatan peserta hasil pelatihan agar dapat langsung bekerja di industri konstruksi.

“Dukungan nyata telah ditunjukkan oleh PT. Indonesia Pondasi Jaya yang turut berperan aktif dengan mempekerjakan para peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk terjun langsung ke lapangan. Saya berharap hal ini bisa diikuti oleh *stakeholder*, para asosiasi/BUMN/BUMD, para penyedia jasa konstruksi, dan perusahaan-perusahaan lain, untuk turut mempekerjakan para tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan bimtek ke dalam penyelenggaraan konstruksi di lapangan” ungkap Nanang.

Peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini sebanyak 1.186 orang peserta yang terdiri dari: 236 orang peserta Bimbingan Teknis

Memahami Pemilihan Konstruksi dari asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) dan Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, 300 orang peserta Bimbingan Teknis Memahami Pemilihan Konstruksi dari Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4-Indonesia), 630 orang peserta Bimbingan Teknis Pracetak dan Prategang dari Asosiasi Ikatan Beton Pracetak dan Prategang, dan 20 orang peserta Pelatihan Ahli Teknik Desain Jalan yang berasal dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia (IALKI).

Turut hadir mendampingi Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Afriandi Pohan, Perwakilan PT. Indonesia Pondasi Jaya, GAPENSI, Asosiasi A2K4-Indonesia, HPJI dan IALKI.

# PEMANFAATAN *MOBILE TRAINING UNIT (MTU)* DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Tolhas Sidabutar dan Niken Dwi Pramesti

Pada masa tatanan hidup baru, kegiatan yang bersifat kontak langsung akan sangat berkurang, sehingga optimalisasi sistem teknologi digital akan sangat diperlukan.

**PANDEMI** covid-19 telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Untuk dapat tetap bertahan pada situasi ini, masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru ini. Beradaptasi dengan beraktivitas yang tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan, serta memperhatikan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan dalam menjalankan segala aspek kehidupan.

Pelaksanaan pembinaan tenaga kerja konstruksi menjadi tantangan nyata tersendiri di tengah terus berlangsungnya pandemi corona atau covid-19. Proses pembinaan SDM yang semula dilakukan melalui pertemuan tatap muka kini tidak lagi dapat dilakukan. Interaksi langsung atau pertemuan tatap muka harus dibatasi bahkan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan *social* dan *physical distancing*. Pandemi covid-19 ini menyebabkan kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi pun secara mendadak harus dijalankan dengan menggunakan sistem jarak jauh melalui jaringan internet atau daring. Pelaksanaan pembinaan SDM dengan pertemuan tatap muka, suka tidak suka, harus menyesuaikan dan menerima metode jarak jauh itu sebagai salah satunya jalan dalam melaksanakan pembinaan.

Dalam upaya memberikan keterampilan dan peningkatan kompetensi SDM khususnya bidang jasa konstruksi dalam era pandemi covid-19, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *Mobile Training Unit (MTU)* atau sering disebut dengan unit pelatihan keliling. MTU ini digunakan untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi baik yang diselenggarakan



Gambar 1. Unit Pelatihan Keliling/ Mobile Training Unit (MTU)

oleh Balai Jasa Konstruksi, maupun Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi saat ini pengelolaan MTU berada pada pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah dengan status pinjam pakai dengan Pemerintah Pusat.

Penggunaan MTU ini dapat memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan bergerak menuju kantong-kantong tenaga kerja konstruksi, maupun lokasi proyek yang belum terjangkau oleh Lembaga/Institusi/Balai Pelatihan.

MTU tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses kegiatan dan informasi terkait pelatihan



Gambar 2. Fasilitas Pada MTU

dan sertifikasi kompetensi bidang jasa konstruksi dengan tetap memperhatikan kondisi zona, protokol kesehatan, serta peraturan daerah setempat mengenai batasan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa. Selain itu, panitia penyelenggaraan diwajibkan melaporkan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi kepada gugus tugas dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan daerah setempat.

MTU memiliki fasilitas pendukung untuk pelatihan meliputi GPS, alat peraga, toolkit, serta tenda dan kursi peserta dengan kapasitas 10 orang yang pada pelaksanaannya dapat tetap memperhatikan *physical distancing*. Pelatihan dengan MTU dapat diselenggarakan di area terbuka sehingga hal ini tentu dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa pelatihan dengan menggunakan MTU melalui mekanisme tatap muka dan dapat dilaksanakan sepanjang daerah tersebut berada pada zona hijau.

Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan, diperlukan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pencegahan covid-19 yang memadai meliputi ketersediaan *hand sanitizer*, APD (termasuk *masker*, sarung tangan dan *faceshield*) serta memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan fasilitas cuci tangan bagi panitia dan peserta, aksesibilitas lo-

kasi kelas *offline* terjangkau, peserta diharuskan berasal dari kota yang sama dan adanya tuntutan pembelajaran secara tatap muka. Bila diperlukan, akan dilakukan *rapid test* untuk panitia dan peserta pelatihan.

Selain itu, MTU juga memiliki fasilitas audio visual, serta bahan materi praktis bagi peserta. Fasilitas internet pada MTU memungkinkan untuk dilakukan pelatihan virtual jarak jauh bagi instruktur yang berada di Zona Merah. Adapun jabatan kerja yang dapat dilatih dengan menggunakan MTU meliputi bidang bangunan umum, bidang las, bidang plambing dan bidang elektrik.

Selain digunakan untuk pelatihan, MTU dapat juga digunakan untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Lembaga sertifikasi kini telah mengembangkan suatu sistem sertifikasi secara daring, namun sifatnya masih terbatas untuk jabatan tertentu saja. Dengan fasilitas internet pada MTU, peserta dapat mengikuti sertifikasi kompetensi secara daring dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dengan segala fasilitas yang dimiliki oleh MTU, pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi tetap dapat diselenggarakan pada masa pandemi covid-19, dengan memperhatikan beberapa protokol kesehatan, meliputi:

1. Seluruh panitia dan peserta wajib melakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19;

2. Peserta dan panitia memakai alat pelindung diri (*masker* dan *faceshield*) selama kegiatan berlangsung;
3. Menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi kontak;
4. Mewajibkan dan memastikan penerapan *physical distancing*/jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun, serta membatasi jumlah orang yang mengikuti pelatihan, dan tempat duduk antara peserta agar berjarak 1 (satu) meter;
5. Alat praktek maksimal 1 alat untuk 5 orang peserta yang diberikan disinfektan setiap sebelum dan sesudah sesi praktek dilakukan;
6. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala menggunakan pembersih untuk meja, kursi dan alat praktik.
7. Segera menghubungi layanan kesehatan terkait jika mendapati peserta atau panitia menunjukkan gejala COVID-19.

Pembinaan tenaga kerja konstruksi dengan MTU merupakan salah solusi pembinaan SDM dalam masa pandemi ini. Pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi tersebut, dipastikan tetap memperhatikan penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan pembinaan. Dengan adanya, pembatasan peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi, kualitas mutu penyelenggaraan akan lebih terfokus dan mudah dipantau sehingga pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan SDM konstruksi yang kompeten dan berkualitas.

Mari kita tetap terus fokus membina SDM Konstruksi pada masa *new normal* dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan Salam Sehat Selalu!

# Dinamika Pembangunan Infrastruktur SAAT PANDEMI COVID-19

Oleh: Ir. Kimron Manik, M.Sc Anjar Pramularsih, ST,MT; Riko Hadiyanto Prasetyo, ST, MT

Sejak Januari 2020 WHO telah menyatakan dunia masuk ke dalam kondisi darurat global, tak terkecuali di Indonesia. Keadaan ini berdampak kepada berbagai sektor usaha di dunia.

MENURUT laporan firma konsultasi *Decode EFC* yang berjudul *“Decoding the Economics of COVID-19”*, lima sektor yang paling terdampak virus corona adalah sektor pariwisata-rekreasi, perjalanan, otomotif, konstruksi-propterti, dan manufaktur, sedangkan sektor yang mendapatkan keuntungan dari pandemi covid-19 ini adalah sektor pengobatan, ritel makanan, perawatan kesehatan, teknologi informasi, dan *e-commerce*.

Sebagaimana kita ketahui bersama sektor konstruksi merupakan salah satu tulang punggung perekonomian-

an di Indonesia, terhambatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya pekerjaan infrastruktur secara langsung berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Di masa pandemi ini, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam masa pemulihan dan penanganan pandemi Covid-19.

Dampak pandemi pada sektor konstruksi yang langsung dirasakan antara lain keterlambatan penyelesaian proyek, bahkan beberapa proyek berhenti, peningkatan anggaran/biaya proyek, serta rawan potensi terjadi sengketa kontrak



Figure 1 Bagan Alur Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



Figure 2 Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Proyek Pembangunan Istora PON Papua

proyek konstruksi. Selain itu, dari aspek rantai pasok (*supply chain*), distribusi dan ketersediaan material, peralatan, dan tenaga kerja terhambat, yang akhirnya mengakibatkan dampak lanjutan di aspek sosial dan ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja, pemberlakuan pembatasan mobilisasi dan protokol kesehatan di setiap daerah.

Permasalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan adalah proses pengawasan, baik pengawasan terkait mutu pekerjaan maupun kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dalam masa ini, pihak pengguna jasa (pemilik proyek) dan penyedia jasa (konstraktor dan konsultan) sama-sama mengalami masa sulit untuk bertahan dalam menyelesaikan proyek yang sedang berjalan.

Menanggapi dampak nasional pandemi covid-19, dalam penanggulangan bencana nasional ini Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan yaitu Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan

an Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Instruksi Presiden RI Nomor 04 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian teknis yang membina jasa konstruksi mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis terkait penanganan Covid 19 di Indonesia yang bertujuan untuk tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi nasional dan upaya mendukung penanganan pandemi

Covid-19. Berdasarkan INPRES 4/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tetap harus dilanjutkan di masa pandemi Covid-19 ini perlu didukung dengan kesiapan aturan dan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat. Kementerian PUPR menerbitkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjadi pedoman pengguna jasa dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi selama masa pandemi Covid-19

Pelaksanaan protokol kesehatan ini diwajibkan di seluruh proyek Kementerian PUPR, diantaranya sudah dilakukan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Istora PON Papua 2020.

Ketidakpastian masa berakhir dari pandemi Covid-19 membuat dunia jasa konstruksi khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menemukan cara terbaik untuk bertahan. Sebuah kebijakan tatanan hidup normal baru "New Normal" dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi khususnya pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan dengan aman, efektif, dan efisien untuk percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2020 Tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) yang menjadi salah satu pedoman yang mengatur protokol tatanan hidup normal baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi mengharuskan seluruh pihak yang terdampak, khususnya para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi untuk mampu merespon/menanggapi segala kemungkinan dan perubahan yang akan terjadi, menganalisis dengan cepat, memulihkan dan pada akhirnya mengembangkan tatanan baru agar dapat bertahan (*survive*).

Menanggapi hal tersebut maka ada beberapa hal yang akan dapat dilakukan oleh pelaku jasa konstruksi dalam keadaan saat ini, pertama adalah melakukan *review* pasal-pasal dalam kontrak terutama memperhatikan peta potensi sengketa (*dispute*) dalam proyek untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang dikaitkan dengan kepatuhan pada peraturan terkait protokol Covid-19, setelah menganalisis kontrak

dilakukan modifikasi kontrak sesuai dengan temuan dan penyesuaian yang harus dilakukan pada kontrak dimaksud yang tentu saja akan berdampak kepada kordinasi ulang terhadap *stakeholder* proyek dan penyesuaian ulang jadwal pekerjaan.

Menjaga keberlanjutan rantai pasok dapat menjadi sangat krusial penyedia peralatan dan material juga pastinya mengalami penurunan produktivitas. Berkembangnya inovasi dan teknologi dalam adaptasi pelaksanaan konstruksi harus menjadi perhatian pelaku konstruksi, yang mungkin akan sangat berguna dalam melakukan kordinasi antar *stakeholder* dan melakukan pengawasan sehingga akan sangat membantu dalam konteks mendorong produktivitas pekerjaan, yang terakhir adalah melakukan dokumentasi yang akan berdampak

pada kegiatan evaluasi seluruh penyelenggaraan pekerjaan.

Perubahan pada sektor jasa konstruksi sangat terlihat terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Sistem pengawasan dan pengendalian keseluruhan pekerjaan konstruksi khususnya item pekerjaan berbahaya dengan mengoptimalkan teknologi informasi *online* dan *digital services*. Selain itu perubahan pada tata kelola administrasi pelaksanaan pekerjaan beralih *online* dan *digital services*. Penggunaan media *Tele Conference* yang bertujuan kepada Implementasi Pengawasan yang lebih ketat, menjamin "Safety and Quality" Infrastruktur, baik dari penyedia maupun pengguna akan banyak di implemetasikan yang tentunya akan berdampak kepada kebutuhan adanya dasar hukum dan kerangka biaya yang jelas.



# Nasib Kantor Perwakilan BUJKA Elektrikal Paska Terbitnya PP 22/2020

Oleh: Dwi Rahmahapianti

Kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian perdagangan di bidang jasa atau *The General Agreement on Trade in Services (GATS)*, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) asing yang ingin melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi di Indonesia bisa masuk ke Indonesia melalui 2 (dua) cara, yaitu Badan Usaha Asing bisa mencari pekerjaan di Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia, atau cukup dengan hanya mendirikan kantor perwakilan.



**HAL INI** berbeda dengan pengaturan di sektor lain dimana asing diperbolehkan berusaha di Indonesia hanya dengan cara membentuk badan hukum Indonesia sebagai Perseroan Terbatas (PT) atau lebih dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan kantor perwakilan asing di sektor non-konstruksi hanya difungsikan untuk mengurus kepentingan perusahaan afliasinya dan untuk mempersiapkan pendirian PT PMA.

Terlepas dari hak istimewa ini, BUJK Asing (BUJK A) yang ingin mendirikan kantor perwakilan, tetap harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan

produk hukum turunannya, yang menyebutkan wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 terkait *Online Single Submission (OSS)*, IUJK diterbitkan oleh Lembaga OSS, sedangkan pengawasan pemenuhan komitmennya menjadi tugas kementerian PUPR sebagai kementerian teknis.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2019 yang menyatakan salah satu komitmen yang harus dipenuhi oleh Kantor Perwakilan (KP) BUJKA untuk mendapatkan IUJK berlaku efektif adalah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan membayar biaya perizinan. Sedikit berbeda dengan IUJK untuk BUJK PMA, IUJK untuk KP

BUJKA tidak menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai dasar penerbitan izin, melainkan hanya menggunakan jenis usaha.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2012 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian PUPR, dimana biaya perizinan hanya dibagi berdasarkan jenis usaha. Jenis usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 (tiga); Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Adapun biaya perizinan untuk Jenis usaha Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi masing-masing sebesar USD 10.000, sedangkan untuk jenis usaha

Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar USD 5.000 untuk masa periode izin selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Kelonggaran ketentuan penerbitan IUJK berdasarkan jenis usaha ini tentunya memberi keuntungan tersendiri bagi KP BUJKA sehingga menjadi salah satu pertimbangan BUJK asing lebih memilih mendirikan kantor perwakilan ketimbang membentuk PT PMA. Terbukti dari data Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang diambil per Desember 2019, jumlah Kantor Perwakilan BUJKA yang memiliki SBU sebanyak 254 badan usaha sedangkan jumlah BUJK PMA yang memiliki SBU sebanyak 230 badan usaha.

Permasalahan muncul ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi diundangkan. Pada Pasal 20 Ayat (2) PP tersebut dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi Usaha, Subklasifikasi Usaha, Kualifikasi Usaha,


dan Sertifikasi Badan Usaha yang terkait ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagalistrikan.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBU subklasifikasi elektrikal karena sudah dialihkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun ternyata hingga saat ini USBU LPJK tercatat masih tetap menerbitkan SBU dengan subklasifikasi elektrikal, baik untuk nasional maupun asing. Justifikasi dari keputusan ini adalah karena USBU masih berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2014 yang masih berlaku dimana subklasifikasi elektrikal masih termasuk dalam lingkup Jasa Konstruksi.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2014, klasifikasi elektrikal yang masuk dalam lingkup jenis usaha

Pekerjaan Konstruksi dibagi menjadi 11 kode subklasifikasi, yaitu EL001 sampai dengan EL011. Subklasifikasi elektrikal ini mencakup layanan instalasi dan perawatan dan sistem tenaga listrik dan telekomunikasi. Mengingat pelimpahan kewenangan hanya terbatas pada ketenagalistrikan, maka kode subklasifikasi EL005 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon), EL008 (Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon), dan EL009 (Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi) masih menjadi lingkup Jasa Konstruksi.

Walaupun tidak secara langsung mengatur tentang izin usaha Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 tahun 2020 Pasal 20 setidaknya berpengaruh pada Kantor Perwakilan BUJKA dalam 2 (dua) hal. Yang pertama, bagi KP BUJKA yang memiliki subklasifikasi usaha hanya elektrikal. KP BUJKA tersebut mau tidak mau harus memenuhi ketentuan penerbitan





Izin Usaha yang dipersyaratkan oleh Kementerian ESDM yaitu harus dalam bentuk PT PMA dengan maksimal kepemilikan modal asing sebesar 95%. Dengan kata lain, KP BUJKA yang telah ada sekarang harus mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia, menyiapkan dana investasi minimal untuk setiap KBLI yang mereka ajukan, dan rela menjual minimal 5% kepemilikan saham perusahaan tersebut kepada warga negara Indonesia dan/atau badan usaha nasional.

Secara aturan, dampak tidak akan ada lagi KP BUJKA elektrik al akibat terbitnya PP 22/2020 tidak menyalahi kesepakatan internasional yang telah disetujui Indonesia dalam GATS tahun 1994 silam. Dalam kesepakatan tersebut, *Central Product Classification (CPC) 516* yaitu pekerjaan instalasi termasuk pekerjaan elektrik al sejak awal memang tidak pernah menjadi subklasifikasi pekerjaan yang dibuka untuk asing, baik untuk KP BUJKA maupun BUJK PMA. Hingga saat ini pasar konstruksi elektrik al Indonesia

dibuka bersyarat untuk Penanaman Modal Asing, yang akhirnya dibuka juga untuk KP BUJKA, melalui Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi.

Dampak kedua, bagi Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang memiliki subklasifikasi usaha elektrik al dan non-elektrik al. Mengingat bahwa persetujuan pengaktifan IUJK untuk KP BUJKA adalah berdasarkan jenis usaha, bukan per KBLI, maka KP BUJKA tersebut tidak akan bisa memiliki IUJK efektif walaupun subklasifikasi non-elektrik al paa jenis usaha yang sama telah disetujui.

Mengamati permasalahan yang ada, terdapat beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan, Pertama untuk tertib administrasi dan penegasan wewenang, agar dibuat Surat Edaran yang menjelaskan bahwa USBU LPJK tidak lagi dapat menerbitkan SBU untuk subklasifikasi elektrik al dan Kementerian PUPR (dan unit teknis pada

Pemerintah Kabupaten/Kota) tidak lagi berwenang untuk menyetujui/ menolak pengaktifan IUJK untuk subklasifikasi elektrik al. Surat Edaran ini akan dapat menegaskan bahwa KP BUJKA tidak lagi bisa memiliki subklasifikasi elektrik al secara khusus, sekaligus menjadi dasar bagi Lembaga OSS untuk tidak melekatkan KBLI ketenagalistrikan pada IUJK secara umum.

Kedua, dengan adanya pelimpahan kewenangan subklasifikasi usaha terkait ketenagalistrikan kepada Kementerian ESDM, agar dibuat kesepakatan bersama supaya IUJK tidak lagi menjadi syarat tender pada pekerjaan khusus ketenagalistrikan. Ketiga, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2019, agar IUJK untuk KP BUJKA juga mencantumkan nama dan kode KBLI. Terakhir, untuk tertib pengawasan komitmen sekaligus menjadi informasi yang dapat diakses publik, agar daftar penyesuaian subklasifikasi usaha konstruksi terhadap KBLI ditetapkan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

# POTRET POTENSI QUARRY MATERIAL KONSTRUKSI YANG TERSEBAR DI WILAYAH JAWA BARAT, JAWA TENGAH, SULAWESI SELATAN, DAN BALI

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M.



*QUARRY* pada dasarnya merupakan sistem penambangan terbuka non-logam atau bebatuan yang dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk *loose/broken materials* ataupun dalam bentuk *dimensional stones*.

**DIMENSI** batuan yang diproduksi pada sistem penambangan *quarry*, pada umumnya adalah mineral berbentuk prismatic pendek atau bolak-balik yang memiliki ukuran dan bentuk yang kasar.

Saat ini, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya

Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, telah menentukan tujuh jenis Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) Utama, seperti material semen, material beton pracetak dan prategang, material baja ringan dan baja konstruksi, aspal minyak dan aspal buton, serta alat berat konstruksi. Terkait hal tersebut, jenis hasil olahan

batu pabrik industri material *quarry* menjadi salah satu kandidat material selanjutnya yang akan diusulkan menjadi MPK Utama. Ini dikarenakan material tersebut merupakan komponen paling dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi secara umum.

Dalam rangka menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan *supply-demand* sumber daya material dan peralatan konstruksi, sejauh ini Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi telah memperoleh data terkait *Quarry* Batu Pecah dan Pasir hasil *Monitoring* dan *Evaluasi* yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dari informasi yang telah diperoleh, sejauh ini belum ada Asosiasi/Perhimpunan terkait *Quarry* Batu Pecah dan Pasir, sehingga kedepannya akan diusulkan untuk dibentuk Asosiasi terkait hal tersebut. Tentu saja, kehadiran Asosiasi ini sangat dibutuhkan sebagai mitra kerja Pemerintah (Kementerian PUPR) guna mendukung persiapan ketersediaan pasokan batu pecah dan pasir yang andal dan berkelanjutan.

Adapun beberapa wilayah di Indonesia (seperti: Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali) yang telah dikunjungi oleh Tim Money Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi tahun 2019 memperlihatkan potret potensi yang besar, baik dalam perkembangan pabrik industri material *quarry* maupun sumber daya mineral yang cukup besar. Dalam hal ini, *quarry* termasuk dalam sumber daya alam mineral yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, aspal buton, batu pecah, dan pasir. Dengan pemanfaatan potensi sumber daya mineral batu dan pasir, tentunya sangat membantu dan lebih efisien dalam kebutuhan material utama pekerjaan konstruksi. Untuk itulah, perlu dilakukan kegiatan untuk memotret kembali wilayah-wilayah yang berpotensi menghasilkan material batu dan pasir yang ada di Indonesia dengan memantau tambang-tambang yang layak beroperasi.

Untuk beberapa wilayah yang telah terpetakan potret potensinya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Potensi *Quarry* Wilayah Jawa Barat terbentuk karena adanya perkembangan sedimentasi dan tektonik di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat bervariasi. "Secara stratigrafi (urutan batuan) yang menyusun Kabupaten Bogor ini, terbentuk oleh tiga mekanisme mandala sedimentasi, yaitu mandala sedimentasi Cekungan Bogor, mandala sedimentasi Blok Banten, dan mandala sedimentasi Paparan Pantai Utara." (Martodjoyo, 1980). Akibatnya, wilayah tersebut dapat menghasilkan produk batuan dan mineral yang bervariasi pula, baik mineral logam maupun non-logam. Variasi sumber daya alam inilah yang diangkat menjadi acuan akan pentingnya potensi *quarry* yang terletak di Kabupaten Bogor, khususnya daerah Rumpin, Jawa Barat. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor dalam menentukan jenis tambang unggulannya, menyebabkan potensi *quarry* ini dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain.

Ada 3 (tiga) pabrik industri material *quarry* yang beberapa di antaranya





berkembang pesat di daerah tersebut, seperti: (i) PT. Waskita Beton Precast, Tbk.; (ii) PT. Lola Laut Timur, dan (iii) PT. Lotus SG Lestari.

Potensi Quarry Wilayah Jawa Tengah salah satunya bersumber dari Gunung Urgan di Kabupaten Semarang daerah Kecamatan Bergas, yaitu berupa bahan galian tambang yang cukup beragam untuk dikembangkan, pun masyarakat di wilayah ini telah melakukan kegiatan pertambangan karena diawali oleh pembangunan infrastruktur.

Selain itu, potensi pegunungan di wilayah tersebut dimaksimalkan pula dengan metode hasil blasting pegunungan yang menghasilkan berbagai macam pecahan bebatuan, kemudian diolah menjadi beberapa hasil material batu pecah dan pasir yang akan dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi di wilayah tersebut. Adapun pabrik industri material *quarry* yang memanfaatkan hasil potensial

pegunungan ini salah satunya adalah CV. JKB (Jati Kencana Beton).

Potensi *Quarry* Wilayah Sulawesi Selatan terdapat di beberapa lokasi, salah satunya di daerah Kabupaten Gowa. Kabupaten ini dilalui oleh banyak aliran sungai yang cukup besar, satu diantaranya merupakan Sungai Jeneberang yang panjangnya mencapai hingga 90 km.


Di aliran Sungai Jeneberang terdapat sebuah bendungan yaitu Bendungan Bili-Bili. Dengan tingginya intensitas curah hujan yang kerap terjadi di wilayah Sulawesi Selatan akan mengakibatkan derasnya pasokan air sungai dari hulu ke hilir yang dilalui oleh Sungai Jeneberang. Tingginya debit air yang terjadi akan sangat berpotensi menghasilkan batuan-batuan hasil sedimentasi dari Sungai Jeneberang yang tertahan di Bendungan Bili-Bili, mengingat bendungan ini merupakan salah satu bendungan pengendali banjir yang

mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3300 liter/detik.

Ketika Sungai Jeneberang mulai surut pasca musim hujan terjadi, para penambang akan memanfaatkan hasil batuan sedimen tertahan yang terdapat di sepanjang jalur aliran Sungai Jeneberang dimana nantinya akan diolah dan menghasilkan berbagai macam jenis batuan untuk menjadi material utama bahan konstruksi.

Ada banyak jejeran pabrik industri material *quarry* yang memanfaatkan hasil sedimen ini dan berlokasi disekitar sepanjang pinggiran jalur Sungai Jeneberang, salah satunya adalah PT. Bumi Saran Beton.

Potensi *Quarry* Wilayah Bali berada di wilayah selain bagian selatan Pulau Bali. Hal ini didasarkan pada kondisi relief dan topografinya, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat



ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya.

Gunung Agung yang merupakan salah satu gunung berapi tertinggi di pulau tersebut baru-baru ini mengalami erupsi, kemudian menghasilkan sedimen pasir yang dapat diolah menjadi bahan material konstruksi setelah melalui proses penambangan dan pengolahan.

Lain halnya dengan *quarry* batu di Provinsi Bali. Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya yang tidak berapi, dapat pula menjadi sumber tambang terbaik untuk penghasil batu pecah di wilayah tersebut.

Pabrik industri material *quarry* batu pecah dan pasir yang memaksimalkan momentum potensi ini yaitu PT. Prama Artha Raharja untuk material *quarry* batu pecah dan PT. Bumipasir Mandiri untuk *quarry* material pasir.

Berdasarkan pembahasan industri material *quarry* di atas, dapat dike-

tahui kondisi masing-masing Asosiasi *Quarry* di wilayah tersebut serta keaktifan para Asosiasi *Quarry* yang telah terbentuk. Adapun Asosiasi yang terbentuk (wilayah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali) sampai saat ini masih terhimpun dalam wilayah lokal saja. Belum ada Asosiasi se-tingkat Nasional yang terbentuk, dikarenakan belum ada yang mengayomi pembentukan dari Asosiasi ini.

Selanjutnya, diketahui pula bahwa potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang telah dikunjungi sangat beragam dan sangat penting untuk dikembangkan, dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan salah satu bahan material utama yang dibutuhkan dalam pembangunan konstruksi, terutama dalam pembuatan beton pracetak dan prategang, seperti batu pecah dan pasir. Melihat perkembangan konstruksi Indonesia yang semakin cepat, industri *quarry* sangat berperan besar dan sangat penting dalam kebutuhan produk beton pracetak dan prategang.

Selain itu, faktor *supply-demand* pada masing-masing industri *quarry*

material konstruksi bersifat fluktuatif, tergantung dari ketersediaan *raw material* pada setiap industri masing-masing yang potensinya juga dapat berubah-ubah.


Melihat beberapa poin yang terangkum di atas, tentunya ditemukan beberapa kendala yang ditemui dalam sistem pengelolaan rantai pasok pelaksanaannya, yaitu terakit jangkauan produksi material tersebut. Dikatakan efektif apabila jangkauan distribusinya berada pada range jarak berkisar antara 80 s/d 100 km. Jika lebih dari itu, meskipun pelayanan tetap dapat dilakukan, namun dapat dikatakan sudah tidak optimal lagi. Ini dapat dilihat dari segi efektifitas waktu yang terbilang lama, biaya yang mahal, serta izin transportasi darat/laut yang terkadang menyulitkan untuk diproses oleh operator pengangkut alat berat material tersebut.

Sebagai tindak lanjut kedepannya, pelaku industri material *quarry* konstruksi akan didorong untuk membentuk sebuah Asosiasi *Quarry* ditingkat Nasional. Hal ini dilakukan agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada industri material konstruksi, salah satunya adalah dalam mendukung pengelolaan data *supply-demand* material konstruksi mengenai sistem informasi dan komunikasi terkait produk *quarry*.

Selain itu, kegiatan memotret potensi *quarry* di beberapa wilayah lain juga perlu untuk ditindaklanjuti di tahun ini, oleh karena dapat bermanfaat untuk melihat potensi kekayaan alam Indonesia yang dapat dimaksimalkan dengan baik, dan juga untuk mengetahui kinerja sistem pengelolaan rantai pasok material konstruksi yang terjadi guna mendukung sektor pembangunan konstruksi di Indonesia secara berkelanjutan.

# SE MENTERI PUPR NOMOR 17 TAHUN 2020, KUNCI SUKSESNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Oleh: Kristinawati Pratiwi Hadi, Fani Dhuha, & Yosaphat Bisma W.



Pembangunan Infrastruktur terbukti menjadi andalan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

**APALAGI** di masa Pandemi covid-19 seperti yang saat ini, dimana berbagai sektor terkena imbasnya, Pembangunan Infrastruktur harus terus berjalan karena menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, tempat bergantung ratusan ribu badan usaha jasa konstruksi dengan jutaan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor jasa konstruksi, sekaligus sarana Pemerintah menyalurkan dana bantuan seperti melalui program padat karya.

Untuk itulah berbagai upaya harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar, salah satunya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menteri PUPR pernah berujar bahwa pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan konstruksi. Mengingat langkah awal Pembangunan Infrastruktur dimulai dari proses Pengadaan Barang Jasa. Karenanya, seluruh pihak yang terlibat di

dalamnya harus profesional dan tentunya menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di tengah kondisi pandemi, tentunya segala sesuatu berjalan tidak seperti pada kondisi normal. Berbagai upaya dan inovasi harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan bahkan dipercepat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi nasional terutama untuk menjaga keberlangsungan sumber daya jasa konstruksi, tetapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR nomor 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan. Semangat SE ini adalah mendorong lebih banyak keterlibatan badan usaha jasa konstruksi untuk paket satu kesatuan yang ditenderkan dalam beberapa paket.

Upaya untuk mendorong keterlibatan lebih banyak pelaku usaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan tender pada satu kesatuan pekerjaan dilakukan dengan mekanisme penambahan persyaratan. Ketentuan penambahan persyaratan tersebut diberlakukan untuk paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan tetapi akan ditenderkan dalam beberapa paket, dengan ketentuan: tidak mengubah kualifikasi dan diperuntukkan bagi pemakatan kualifikasi besar.

Penambahan persyaratan tersebut berupa pembatasan pemenang yang sama pada satu kesatuan pekerjaan yang ditenderkan dalam beberapa paket, dengan ketentuan:

- a) Peserta dapat mengikuti beberapa paket tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan;
- b) Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket tender dan menjadi calon pemenang pada masing-masing tender, dilakukan klarifikasi untuk menentukan satu paket tender yang dipilih;
- c) Pada paket tender lainnya yang tidak dipilih, dilakukan tahapan

klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

- d) Dalam hal peserta telah menjadi pemenang dan menjadi calon pemenang pada paket tender lainnya, dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- e) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan menawarkan harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 1;
- f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 1 maka dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada calon pemenang cadangan 2.
- g) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan menawarkan harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 2;
- h) dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 2, maka calon pemenang adalah

peserta sebagaimana dimaksud pada *point b*;

- i) hasil negosiasi harga pemenang cadangan 1 sebagaimana dimaksud pada poin e atau pemenang cadangan 2 sebagaimana dimaksud pada *point g* tidak boleh lebih besar harga penawaran calon pemenang.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah termasuk mengeluarkan regulasi seperti Surat Edaran SE Menteri PUPR nomor 17 Tahun 2020, yang tiada lain pada akhirnya diharapkan mampu mendorong keterlibatan beberapa badan usaha jasa konstruksi dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Namun, yang lebih penting dari itu adalah semangat seluruh *stakeholders* konstruksi untuk bersama-sama, bahu membahu, membangun sektor konstruksi agar tetap kokoh menggerakkan perekonomian bangsa. Sehingga di tengah ketidakpastian yang masih menghantui di tengah pandemi, ada secercah harapan di dada setiap warga negara Indonesia, bahwa jika bersatu semua pasti mampu melewati ujian. (tw)



# PERBEDAAN HELM DI PROYEK KONSTRUKSI


Oleh: Indri Eka Lestari

Hai, Sahabat PUPR seperti yang sering kamu lihat dalam proyek pekerjaan konstruksi seluruh tenaga kerja konstruksi wajib mengenakan helm konstruksi yang menjadi bagian Alat Pelindung Diri (APD).

TAPI kamu perhatikan tidak terdapat perbedaan warna helm antar pekerja dalam proyek konstruksi. Apa sih bedanya? Berikut Informasinya...

## Helm Proyek Warna Kuning Terang

Warna kuning pada helm proyek ini digunakan oleh para pekerja umum di lapangan atau sub-kontraktor. Biasanya para pekerja yang menggunakan helm berwarna kuning ini juga wajib mengenakan rompi berwarna kuning terang saat melakukan tugasnya di lapangan.



## Helm Proyek Warna Biru

Lain helm proyek warna kuning, lain pula dengan yang berwarna biru. Helm proyek berwarna biru biasanya digunakan oleh pekerja lapangan yang punya jabatan sebagai supervisor lapangan, operator teknis, atau pengawas sementara di sebuah kawasan proyek. Operator teknis di sini misalnya adalah teknisi kelistrikan sampai tenaga ahli di bangunan kayu.



### Helm Proyek Warna Hijau

Sesuai dengan warnanya, helm proyek berwarna hijau ini adalah alat pengaman yang digunakan oleh seseorang yang tugasnya berhubungan dengan lingkungan. Di kawasan proyek, mereka adalah pengawas lingkungan atau peneliti lingkungan terhadap sesuatu yang tengah dibangun. Jadi orang-orang yang mengenakan helm proyek warna hijau ini biasanya yang paling tahu tentang keadaan lingkungan proyek, pun di sekitarnya.



### Helm Proyek Warna Merah

Bukan, bukan, mereka bukan pemadam kebakaran. Para pekerja yang mengenakan helm berwarna merah ini biasanya menduduki jabatan sebagai pengawas sistem pengamanan di kawasan proyek.



### Helm Proyek Warna Putih

Helm proyek berwarna putih ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di kawasan konstruksi. Misalnya untuk jabatan insinyur, manajer, pengawas atau bahkan mandor para pekerja. Mereka yang mengenakan helm putih ini juga biasanya punya tanggungjawab dan pengetahuan yang

lebih besar. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya pada mereka yang mengenakan helm warna putih ini ketika belum paham hal-hal detail soal proses pembangunan.



### Helm Warna Jingga

Helm proyek berwarna jingga biasanya digunakan oleh orang-orang di luar pekerja konstruksi yang ingin masuk dan meninjau kawasan tersebut.

Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya. Semoga Informasi Ini bermanfaat ya Sahabat. Jangan lupa Baca terus Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi dan Selalu Jaga Kesehatan dan Keselamatan ya, Salam Konstruksi....

*Ayo Pakai Masker  
Jaga Jarak  
Hindari Kerumunan!*



*Lindungi Diri  
Lindungi Negeri*

**LPJK adalah Lembaga Non Struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR terkait Pengembangan Jasa Konstruksi**

## **REKRUTMEN**

# **Pengurus LPJK Periode 2021-2024**

### **TAHAPAN SELEKSI :**

**Pengumuman & Pendaftaran  
(15-30 September 2020)**

**Seleksi Administrasi  
(1-8 Oktober 2020)**

**Asesmen Substansi &  
Asesmen Psikologi  
(12 Oktober-1 November 2020)**

**Uji Wawancara  
(2-12 November 2020)**

**Pengusulan ke Menteri & Pembahasan DPR  
(13 November- 14 Desember 2020)**

**Penetapan oleh Menteri PUPR  
(15-23 Desember 2020)**

Registrasi **ONLINE**  
[rekutmenlpjk.pu.go.id](http://rekutmenlpjk.pu.go.id)



**AYO DAFTARKAN  
DIRI ANDA!!!**

### **SYARAT PENDAFTARAN :**

Sesuai dengan kriteria (mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 09 Tahun 2020)

### **Alamat kantor**



Jl. Sapta Taruna Raya,  
Komplek PU Pasar Jumat  
Jakarta Selatan 12310



**ditjenbinakonstruksi**



**0811-587-055**